



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1980
TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan dan hasil Musyawarah Nasional ke IV Legiun Veteran Republik Indonesia Tahun 1978 dan Sidang Dewan Paripurna Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia yang ke I pada tanggal 29 Januari 1979, maka perlu mencabut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1968 ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2826) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 1968,

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini, mengesahkan berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran keputusan Presiden ini.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO